



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 52 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi di bidang transportasi, merupakan prasyarat untuk mencapai keberhasilan pembangunan di sektor transportasi;
 - b. bahwa untuk menciptakan SDM yang memiliki kompetensi tersebut, diperlukan pendidikan dan pelatihan transportasi yang terencana, terarah dan terpadu serta memenuhi standar nasional dan internasional;
 - c. bahwa dengan pertimbangan hal sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan dan pelatihan transportasi yang selanjutnya disebut Diklat transportasi adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.
2. Diklat aparatur transportasi adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku sesuai kompetensi yang diperlukan untuk menduduki jabatan tertentu di lingkungan Departemen Perhubungan.
3. Pembina Diklat aparatur pemerintah yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat Aparatur Pemerintah.

4. Instansi pembina Diklat transportasi yang selanjutnya disebut pembina Diklat transportasi adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan yang selanjutnya disebut Badan Diklat Perhubungan, yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat di lingkungan Departemen Perhubungan.
5. Instansi pembina jabatan fungsional adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan jabatan fungsional menurut Peraturan Perundang-undangan.
6. Unit Pelaksanaan Teknis Badan Diklat Perhubungan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diklat adalah lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan Diklat di lingkungan Badan Diklat Perhubungan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT TRANSPORTASI

Pasal 2

Diklat transportasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kepegawaian negara dan ketenagakerjaan nasional, memiliki tujuan :

- a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara profesional dengan dilandasi moral, disiplin, tanggung jawab dan integritas yang tinggi;
- b. menciptakan SDM sektor transportasi yang memiliki semangat korsa serta mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. memantapkan sikap, semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta mendahulukan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi;
- d. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir demi terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang handal dan memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Sasaran Diklat transportasi adalah tersedianya SDM sektor transportasi untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan transportasi di dalam negeri dan mengisi pasar kerja di manca negara.

BAB III

JENIS DAN JENJANG DIKLAT TRANSPORTASI

Bagian Pertama

Jenis Diklat Transportasi

Pasal 4

Diklat transportasi dikelompokkan dalam Diklat aparatur serta Diklat untuk masyarakat.

Pasal 5

Diklat aparatur terdiri dari :

- a. Diklat prajabatan;
- b. Diklat dalam jabatan;
- c. Diklat lainnya.

Pasal 6

Diklat untuk masyarakat terdiri dari :

- a. Diklat pembentukan;
- b. Diklat penjurangan;
- c. Diklat lainnya.

Bagian Kedua

Diklat Aparatur

Pasal 7

- (1) Diklat prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS Departemen Perhubungan menjadi PNS Departemen Perhubungan.
- (2) Diklat prajabatan terdiri dari :
 - a. Diklat prajabatan golongan I untuk menjadi PNS Departemen Perhubungan golongan I;
 - b. Diklat prajabatan golongan II untuk menjadi PNS Departemen Perhubungan golongan II;
 - c. Diklat prajabatan golongan III untuk menjadi PNS Departemen Perhubungan golongan III.

Pasal 8

- (1) CPNS Departemen Perhubungan wajib diikutsertakan dalam Diklat prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS.
- (2) CPNS Departemen Perhubungan wajib mengikuti dan lulus Diklat prajabatan untuk diangkat sebagai PNS.

Pasal 9

Diklat prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas Departemen Perhubungan dan budaya organisasinya, serta teknis transportasi agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Diklat dalam jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di sektor transportasi dengan sebaik-baiknya.
- (2) Diklat dalam jabatan terdiri dari:
 - a. Diklat kepemimpinan;
 - b. Diklat fungsional;
 - c. Diklat teknis.

Pasal 11

Diklat kepemimpinan yang selanjutnya disebut DIKLATPIM dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.

Pasal 12

DIKLATPIM terdiri dari :

- a. DIKLATPIM Tingkat IV adalah DIKLATPIM untuk jabatan struktural Eselon IV;
- b. DIKLATPIM Tingkat III adalah DIKLATPIM untuk jabatan struktural Eselon III;
- c. DIKLATPIM Tingkat II adalah DIKLATPIM untuk jabatan struktural Eselon II;
- d. DIKLATPIM Tingkat I adalah DIKLATPIM untuk jabatan struktural Eselon I.

Pasal 13

- (1) Diklat fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Jenis dan jenjang Diklat fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis di bidang transportasi yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas.
- (2) Diklat teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan secara berjenjang.
- (3) Jenis dan jenjang Diklat teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

Pasal 15

Diklat lainnya dilaksanakan sekurang-kurangnya untuk membangun wawasan, budaya kerja, semangat pengabdian, intelektualitas serta pembentukan kesamaptaan dan pembekalan menjelang masa purna bakti bagi aparatur perhubungan.

Bagian Ketiga

Diklat Untuk Masyarakat

Pasal 16

- (1) Diklat pembentukan merupakan Diklat yang secara sistematis melaksanakan program pembelajaran, bimbingan dan pelatihan untuk mengembangkan potensi peserta diklat, sehingga memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk jabatan dan atau bidang pekerjaan tertentu di sektor transportasi, didukung moral, disiplin, integritas dan tanggung jawab yang tinggi.
- (2) Diklat pembentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dalam bentuk Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jenjang Diklat pembentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Diklat Perhubungan.

Pasal 17

- (1) Diklat penjenjangan dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi peserta Diklat pada jenjang kompetensi yang lebih tinggi yang dipersyaratkan pada jabatan dan atau bidang pekerjaan tertentu di sektor transportasi.
- (2) Diklat penjenjangan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan penekanan kepada pemenuhan standar kompetensi dan dilaksanakan oleh Balai Diklat dan Unit Pelaksana Teknis Diklat lainnya di Lingkungan Badan Diklat Perhubungan.
- (3) Jenis dan Jenjang Diklat penjenjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Diklat Perhubungan.

Pasal 18

- (1) Diklat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan untuk memberikan penyegaran atau mempertahankan kecakapan sehingga tetap memenuhi persyaratan kompetensi yang telah ditetapkan untuk jabatan atau bidang pekerjaan tertentu di sektor transportasi.
- (2) Jenis Diklat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta penyelenggaraannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Diklat Perhubungan.

BAB IV
PESERTA DIKLAT

Pasal 19

- (1) Peserta Diklat transportasi adalah :
 - a. Aparatur pemerintah;
 - b. Masyarakat.
- (2) Aparatur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi: aparaturn pemerintah pusat dan aparaturn pemerintah daerah.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai peserta Diklat transportasi.
- (4) Warga Negara Asing dapat menjadi peserta Diklat transportasi apabila memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Persyaratan untuk dapat mengikuti Diklat transportasi bagi aparaturn pemerintah, sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. adanya penugasan oleh instansi yang berwenang;
 - b. memiliki tingkat pendidikan formal, tingkat kecakapan atau Diklat tertentu;
 - c. adanya keterkaitan dengan kebutuhan organisasi dan pengembangan karier aparaturn yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Diklat Perhubungan.

Pasal 21

- (1) Persyaratan untuk dapat mengikuti Diklat pembentukan melalui proses seleksi penerimaan calon peserta Diklat transportasi.
- (2) Seleksi penerimaan calon peserta Diklat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. seleksi Administratif;
 - b. tes ketahanan fisik dan kesamaptaan;
 - c. tes Potensi Akademik;
 - d. tes Kesehatan;
 - e. psikotes / Aptitude Test;
 - f. tes Wawancara.

- (3) Diklat penjenjangan dapat diikuti setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk masing-masing jenis Diklat penjenjangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi penerimaan calon peserta Diklat transportasi serta persyaratan untuk mengikuti Diklat penjenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Diklat Perhubungan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIKLAT

Bagian Pertama

Hak Peserta Diklat

Pasal 22

Dalam mengikuti Diklat, peserta Diklat mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan pelayanan akademis, menjalankan ibadah, memanfaatkan fasilitas diklat, pelayanan kesehatan, permakanaan yang memenuhi standar gizi dan kesehatan, bimbingan dari tenaga pengajar, mengikuti evaluasi akhir, mengembangkan minat dan bakat, serta terlibat dalam organisasi peserta diklat;
- b. memperoleh layanan informasi diklat, mendapatkan perlindungan, dan perlakuan yang sama antar sesama peserta diklat;
- c. mendapatkan pembelaan dan membela diri dalam hal menghadapi kasus pelanggaran tata tertib dan disiplin;
- d. menerima tamu, memperoleh libur dan ijin keluar kampus, serta memperoleh waktu istirahat yang cukup.

Bagian Kedua

Kewajiban Peserta Diklat

Pasal 23

Dalam mengikuti Diklat, peserta Diklat mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mentaati semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peraturan tata tertib diklat;
- b. mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjunjung tinggi budaya bangsa dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar;
- c. mendahulukan keselamatan dalam setiap kegiatan yang dilakukan;
- d. senantiasa memberi keteladanan dalam berperilaku;
- e. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan diklat;
- f. ikut menanggung biaya penyelenggaraan diklat, kecuali bagi peserta yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI**KURIKULUM DAN METODE DIKLAT****Bagian Pertama****Kurikulum Diklat****Pasal 24**

- (1) Penyusunan kurikulum Diklat transportasi dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. standar kompetensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan transportasi;
 - b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. kebutuhan pengguna lulusan diklat transportasi di dalam negeri dan manca negara;
 - d. regulasi nasional dan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.
- (2) Penyusunan kurikulum diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Badan Diklat Perhubungan dengan melibatkan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan terkait di lingkungan Departemen Perhubungan untuk substansi yang bersifat teknis transportasi, dan Departemen Pendidikan Nasional untuk substansi pendidikan umum.
- (3) Setiap kurikulum yang ditetapkan wajib disosialisasikan dan dievaluasi secara berkala setiap tahun serta dilakukan pemutakhiran dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kurikulum Diklat transportasi ditetapkan oleh Kepala Badan Diklat Perhubungan.

Bagian Kedua**Metode Diklat****Pasal 25**

- (1) Metode Diklat untuk aparatur serta Diklat penjenjangan, ditetapkan sesuai dengan program Diklat bagi orang dewasa (andragogi), sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan kebutuhan praktis dan pengembangan diri peserta;
 - b. bersifat interaktif antara peserta dengan pengajar dan antar peserta;
 - c. berlangsung dalam suasana belajar yang bebas, dinamis dan fleksibel.
- (2) Metode Diklat pembentukan, ditetapkan sesuai dengan program Diklat bagi anak/remaja (pedagogi), dan menggunakan prinsip pengasuhan asah, asih, asuh.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Badan Diklat Perhubungan.

BAB VII

TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 26

- (1) Tenaga kependidikan dan pelatihan terdiri dari:
- tenaga pengelola Diklat transportasi;
 - widyaiswara, dosen, dan instruktur;
 - tenaga kependidikan dan pelatihan keterampilan atau lainnya, yaitu pejabat atau seseorang yang karena pengetahuan keahlian, atau kedudukannya diikutsertakan dalam pencapaian tujuan Diklat.
- (2) Pengangkatan tenaga kependidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kompetensi, bakat dan kepribadian serta persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembinaan karir dan pemberian motivasi bagi tenaga kependidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mendapatkan prioritas dari Kepala UPT Diklat Perhubungan.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan tenaga kependidikan dan pelatihan di Badan Diklat Perhubungan yang dapat mengganggu kelangsungan penyelenggaraan diklat, dapat ditugaskan pejabat struktural atau pejabat fungsional untuk menjadi tenaga kependidikan dan pelatihan pada UPT Diklat di lingkungan Badan Diklat Perhubungan.
- (5) Ketentuan mengenai tenaga kependidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Diklat Perhubungan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PRASARANA DAN SARANA DIKLAT

Pasal 27

- (1) Prasarana dan sarana Diklat harus memenuhi persyaratan kelayakan untuk kegiatan belajar mengajar, persyaratan akomodasi dan fasilitas istirahat peserta diklat, serta sarana penunjang pembentukan sikap dan perilaku peserta diklat.
- (2) Kepala UPT Diklat Perhubungan wajib menggunakan prasarana dan sarana Diklat sesuai dengan fungsinya serta melakukan pemeliharaan terhadap prasarana dan sarana Diklat yang dikelola sehingga tetap dapat berfungsi dengan baik.

BAB IX**STANDARISASI PENYELENGGARAAN DIKLAT****Pasal 28**

- (1) Standar penyelenggaraan Diklat transportasi meliputi prasarana dan sarana, kelembagaan, program Diklat, SDM pelaksana dan tenaga kependidikan dan pelatihan.
- (2) Kepala Badan Diklat Perhubungan menetapkan lebih lanjut mengenai standar penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X**IJAZAH DAN SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN****Pasal 29**

- (1) Lulusan Diklat transportasi diberikan tanda lulus berupa ijazah dan/atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta diklat sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang Diklat setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh UPT Diklat Perhubungan.
- (3) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) diberikan oleh penyelenggara Diklat kepada peserta diklat sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh UPT Diklat Perhubungan.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Diklat Perhubungan.

BAB XI**PENYELENGGARAAN****Pasal 30**

- (1) Diklat dapat diselenggarakan secara klasikal dan non klasikal.
- (2) Penyelenggaraan Diklat secara klasikal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tatap muka.
- (3) Penyelenggaraan Diklat secara non klasikal dapat dilakukan dengan pelatihan di alam bebas, pelatihan di tempat kerja, dan pelatihan dengan sistem jarak jauh.
- (4) Pelatihan dengan sistem jarak jauh dilaksanakan melalui proses belajar mandiri dan tutorial serta menggunakan berbagai media komunikasi.
- (5) Kepala Badan Diklat Perhubungan mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 31

- (1) Badan Diklat Perhubungan menyelenggarakan Diklat transportasi di lingkungan Departemen Perhubungan.
- (2) Diklat transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh UPT Diklat berdasarkan rencana penyelenggaraan Diklat, yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Badan Diklat Perhubungan.
- (3) Kepala Badan Diklat Perhubungan dapat mendelegasikan pelaksanaan Diklat Transportasi kepada Unit Kerja selain UPT Badan Diklat Perhubungan, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedianya tempat beserta fasilitasnya yang layak untuk kegiatan diklat;
 - b. tersedianya tenaga pengajar dengan jumlah dan kualifikasi sesuai dengan program diklat yang diselenggarakan;
 - c. menggunakan kurikulum yang telah ditetapkan untuk program diklat yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Kepala Badan Diklat Perhubungan selambat-lambatnya pada akhir bulan April tahun berjalan, menyusun rencana penyelenggaraan Diklat transportasi untuk tahun berikutnya, bersama dengan Unit Kerja terkait di lingkungan Departemen Perhubungan.
- (2) Berdasarkan rencana penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun anggaran kegiatan Diklat transportasi yang dialokasikan pada Badan Diklat Perhubungan atau pada Unit Kerja Eselon 1 lainnya di lingkungan Departemen Perhubungan.
- (3) Kepala Badan Diklat Perhubungan mengkoordinasikan pelaksanaan Diklat transportasi yang anggarannya dialokasikan pada Unit Kerja Eselon 1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

BAB XII

EVALUASI

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Diklat transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya sekali setahun dalam rangka pengendalian mutu Diklat.
- (2) Kepala Badan Diklat Perhubungan mengatur lebih lanjut pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 34

Evaluasi hasil belajar peserta diklat dilakukan oleh UPT Diklat Perhubungan untuk mengukur prestasi peserta diklat setelah menyelesaikan suatu jenjang Diklat.

BAB XIII**PEMBIAYAAN****Pasal 35**

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Diklat transportasi dapat bersumber dari APBN, bantuan dari dalam negeri atau dari luar negeri atau partisipasi masyarakat.
- (2) Pembiayaan Diklat transportasi yang bersumber pada APBN, disusun berdasarkan rencana penyelenggaraan Diklat transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

BAB XIV**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DIKLAT****Pasal 36**

- (1) Kepala Badan Diklat Perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Diklat transportasi yang diselenggarakan di lingkungan Departemen Perhubungan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian Diklat transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. rencana strategis badan diklat perhubungan;
 - b. rencana penyelenggaraan diklat;
 - c. standar penyelenggaraan diklat transportasi;
 - d. peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Diklat.

BAB XV**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 37**

Penyelenggaraan Diklat yang sedang berlangsung pada saat berlakunya Peraturan ini, tetap dapat dilaksanakan sampai dengan selesainya diklat tersebut.

Pasal 38

Sejak berlakunya Peraturan ini, Peraturan Kepala Badan Diklat sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan ini harus selesai selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 464/DL.005/Phb-82 tentang Poia Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan Menteri Perhubungan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 25 September 2007

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

